



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN LUMBIR**

Jl. Raya Lumbir Nomor 1, Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53177  
Telp/Faksimile (0281) 5700149, Email [lumbir@banyumaskab.go.id](mailto:lumbir@banyumaskab.go.id)  
Website [lumbirkec.banyumaskab.go.id](http://lumbirkec.banyumaskab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor: 20.2/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA KECAMATAN**  
**LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**

**CAMAT LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Lumbir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Camat Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Evaluasi renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
  - c. Bab III : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
  - d. Bab IV : Penutup;
  - e. Lampiran : Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025
- sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lumbir  
Pada tanggal: 3 Juli 2025

CAMAT LUMBIR  
KABUPATEN BANYUMAS



WARDOYO, S.IP  
Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002